



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolok ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pintu masuk (*entry point*) bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) terfokus kualitas penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan Rencana Kerja Awal dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Awal Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Awal (RENJA) OPD.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi utamanya ***meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai pelayan publik memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara struktural (vertikal dan horisontal) maupun hubungan kepada masyarakat.*** Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Awal tahunan yang disusun setiap tahun.

Rencana Kerja 2021 Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2021. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana





Strategis (RENSTRA) OPD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2021. Rencana Kerja Awal 2021 Kantor Kecamatan Kesamben nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang pelayanan.

Posisi Kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar Kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se indonesia maksimal pada bulan oktober 2015. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Kesamben perlu melakukan tindakan melalui Rencana Kerja Awal OPD yang komperensif dan integratif. Rencana Kerja OPD yang mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kelurahan/desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Rencana Kerja Awal OPD yang mampu mensinergikan antara program dan kegiatan maupun dalam hal penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya.


Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Blitar Nomor : 050/326/409.201.2/2020





tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Pd) Tahun 2021.

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja OPD mengacu dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.



Bagan diatas menunjukkan gambaran umum alur penyusunan Renja OPD secara keseluruhan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kesamben. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Blitar terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kesamben dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja OPD adalah :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;





- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Awal Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Blitar 2011 - 2016.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
- h. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan,Tata Organisasi dan Fungsi serta tata cara Kecamatan;
- K. Peraturan Bupati Blitar No: 34 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati No.18 tentang Rencana Kerja Awal pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017
- L. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor : 050/326/409.201.2/2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Pd) Tahun 2021.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan renja OPD adalah :

1. Tercapainya Keselarasan Dokumen Renja OPD dengan RKPD 2021 dan RPJMD
2. Terwujudnya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kaidah perencanaan dan saling bersinergi antar dokumen perencanaan lainnya
3. Tercapainya Indikator Sasaran RPJMD Pada Tahun 2021





1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan yang digunakan penyusunan Rencana Kerja Awal Satuan Kerja Perangkat (Renja OPD) Kecamatan Kesamben adalah dengan menggunakan metode sesuai dengan Permen 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggppenganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD





Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejuahmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium DevelopmentGoals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, perguruan tinggi maupun dari OPD





kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).





- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang di rinci menurut sumber pendanaan.

BAB IV RENCANA KERJA AWAL DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP





BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Kecamatan Kesamben pada tahun 2019 telah melaksanakan 6 (lima) program yang tercantum dalam Penetapan Kinerja. Terhadap masing – masing program akan dianalisis sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 133.164.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 95,19 %

Indikator programnya adalah : Penyelenggaraan penyediaan administrasi perkantoran dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 95,19 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Indikator output kegiatannya adalah penyelenggaraan penyediaan administrasi perkantoran, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 95,17 %

Pendorong : adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengurusan Akta Jual Beli (AJB), Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dan Akta Hibah sebagai kepastian hukum kepemilikan tanah, ini juga tidak lupa kepedulian pegawai dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat akan arti pentingnya pengurusan tanah, 5 SOP yang dibuat dan sudah dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu SOP(1) Surat pengajuan SKTM, (2) Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), (3) Kartu Susunan Keluarga (KSK), (4) Pelayanan Pindah Tempat, (5) Surat Pengantar Ijin Keramaian. Keberlanjutan : Ada Koordinasi antar Kecamatan dan Desa dalam hal Pelayanan tertib Administrasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 102.020.750,- dengan realisasi anggaran sebesar 99.53 %

Indikator programnya adalah : Jumlah sarana prasarana yang dipelihara dan ditambah dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99.53 %





Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator output kegiatannya adalah Jumlah sarana prasarana yang dipelihara dan ditambah, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 99.53%

Pendorong :Adanya komitmen kecamatan untuk lebih meningkatkan pelayanan baik kepada masyarakat ataupun kepada instansi terkait,

Keberlanjutan : Dengan adanya Sarana dan Prasana terpenuhi tingkat Kepuasan Masyarakat semakin tinggi dan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat,meningkatkan Kinerja Aparatur.

3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur anggaran sebesar Rp. 69.040.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 99,16%

Indikator programnya adalah : Jumlah Apartur yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 99,16 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Indikator output kegiatannya adalah penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 99,16 %

Pendorong : Adanya Komitmen Kecamatan untuk lebih meningkatkan SDA dan meningkatkan Pelayanan baik kepada Masyarakat ataupun kepada Instansi terkait

Keberlanjutan : Ada Koordinasi peningkatan SDA antar Kecamatan dan Desa dan dalam hal Peningkatan Sumber Daya Aparatur

4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 29.950.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 100 %

Indikator programnya adalah : Jumlah Dokumen / laporan yang dikirim sesuai permintaan dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja





Indikator output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen / laporan yang dikirim sesuai permintaan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 % Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa tersusunnya 14 dokumen (Renstra,Renja,RKA/DPA,RKAP dan DPPA) dan pada akhir tahun dapat terealisasi 6 laporan

Pendorong : Adanya Aturan yang mendorong untuk tertibnya Capaian Kinerja

Keberlanjutan : Membangun Kode Etik Kerja antar Staf yang beriklim kerjasama untuk menciptakan Kapasitas Kerja Aparatur yang Profesional

b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan

Indikator output kegiatannya adalah Jumlah Dokumen / laporan yang dikirim sesuai permintaan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100% Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa terselesaikannya 21 laporan (LAKJiP,LPPD,Laporan keuangan Tribulan,semesteran,CALK)

Pendorong : Adanya Aturan yang mendorong untuk tertibnya Laporan Keuangan

Keberlanjutan : Membangun Kode Etik Kerja antar Staf yang beriklim kerjasama untuk menciptakan Kapasitas dan kapabilitas Kerja Aparatur yang Profesional

c. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah

Indikator output kegiatannya adalah Jumlah Profil Desa/Kel yang disusun dan Jumlah Dokumen Profil Kecamatan yang dikirim sesuai permintaan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %Capaian Kinerja ini didapatkan dari indikator kegiatan berupa tersusunnya 11 dokumen profil desa dan 1 dokumen profil Kecamatan.

Pendorong : Adanya Aturan yang mendorong untuk menyusun Profil Desa/Kel dan Profil Kecamatan

Keberlanjutan : Membangun Kode Etik Kerja antar Staf yang beriklim kerjasama untuk menciptakan Kapasitas Kerja Aparatur yang Profesional

5. Program Fasilitasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 569.080.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 97,70 %

Indikator programnya adalah : Prosentase Desa dengan Administrasi baik dan Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi bidang Pemerintahan Desa, Keamanan dan Ketertiban Perencanaan, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang ditindaklanjuti dalam 1





(satu) Tahun dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa / Kelurahan
Indikator output kegiatannya adalah Pembinaan yang dilaksanakan, Perdes yang dievaluasi, Pelaksanaan Pilkades Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 90,82 %
- b. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah
Indikator output kegiatannya adalah penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
- c. Peminaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan
Indikator output kegiatannya adalah laporan monitoring dan evaluasi Kantrantibmas, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %
- d. Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial Budaya dan Keagamaan
Indikator output kegiatannya adalah laporan monitoring dan evaluasi desa/kelurahan dibidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Keagamaan Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %

Pendorong : Tingginya Kesadaran Masyarakat dalam hal Pembayaran Pajak untuk membangun Fasilitas Publik, keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Musyawarah dan Pelaksanaan Program, keterlibatan masyarakat dalam Pilkades.

Berkelanjutan : Tersedianya Ruang gerak Masyarakat dalam Proses Pembangunan yakni adanya Komunitas Pemberdayaan Masyarakat , seperti Kelompok Tani , PKK, Kopwan,UMKM, Karang Taruna.

6. Program Pelayanan Kecamatan Rp. 28.175.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 99,48 %

Indikator programnya adalah : Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100% Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan
Indikator output kegiatannya adalah Pelayanan Publik dan Pembinaan dan Monev Desa, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 98,96%





b. **Fasilitasi Penerbitan Layanan Perijinan**

Indikator output kegiatannya adalah Fasilitasi dan Penerbitan Ijin sesuai Peraturan, Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan sebesar 100 %

Pendorong : Adanya Perubahan Aturan yang membutuhkan Aparatur untuk cepat dalam menyesuaikan Pelayanan Publik

Hambatan : Minimnya ketersediaan Fasilitas alat pelayanan yang canggih dan cara Pengoperasiannya dan Kurangnya SDA yang memahami tentang IT

Keberlanjutan : Ada Koordinasi antar Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam hal Pembahasan Pelayanan Publik, semakin terbangunnya Konsistinsi Transparansi Anggaran

Secara umum dari tahun 2018 khusus belanja langsung kegiatan pagu anggarannya sebesar Rp.430.981.875,- pagu anggaran belanja langsung tahun 2019 sebesar Rp.931.909.000,- sedangkan di tahun 2020 pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp.657.393.544,- secara tidak langsung ada kenaikan anggaran tahun 2019 sebesar 100,16 % atau sekitar Rp. 500.927.125,- dan di tahun 2020 ada Penurunan sebesar 3,4 % atau sekitar Rp. 274.515.456 ,- sebesar dengan realisasi keuangan tahun 2019 sebesar 94,49 %, tahun 2018 sebesar 97,51 % terjadi Penurunan penyerapan anggaran sebesar 3,02 % seharusnya adanya peningkatan anggaran akan membawa dampak yang baik terhadap target capaian program Renstra SKPD Kecamatan Kesamben terutama pada bidang pelayanan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tetapi pada kenyataan pencapaian pelayanan masyarakat masih dirasa kurang dikarenakan bukan karena besaran anggaran yang diterima oleh Kecamatan. Model penganggaran program dan kegiatan yang belum dimaksimalkan terutama untuk pelayanan masyarakat.

Adapun kendala kendala yang ada yang ada di wilayah kecamatan Kesamben :

1. Jauhnya pusat layanan untuk sebagian Desa di wilayah Kecamatan Kesamben.
2. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi serta ketersediaan SDM yang mengakibatkan *overload* pekerjaan masing-masing staf.
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;





4. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Kesamben yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung pelayanan kepada masyarakat, diantaranya :

- Pelayanan harus yang langsung kepada masyarakat
- Adanya koordinasi yang baik antara PPTK dengan Kasubag Penyusunan Program dan Kegiatan;
- Harus adanya dukungan dari atasan baik Camat ataupun Sekretaris Camat sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan SKPD untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat;
- Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus disikapi oleh kecamatan kesamben dengan mengubah manajemen pemerintahan/mind set yang berorientasi ke kepentingan eksternal dengan disertai peningkatan pelayanan publik.





TABEL 2.1.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019
Provinsi/Kabupaten Blitar**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		Rp		KI	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14= 13/5 * 100			15
1	NON SASARAN																								
2		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Persentase kepuasan aparatur	- 100	319.821.259,00	- 100	192.325.257,00	- 100	133.164.000,00	- 20	61.477.050,00	- 70	37.276.050,00	- 90	12.347.300,00	- 100	15.696.100,00	- 100	126.756.500,00	- 100	319.081.757,00	- 100,00	70,00	99,77	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
3		Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	- Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	- 6	319.821.259,00	- 6	192.325.257,00	- 6	133.164.000,00	- 6	61.477.050,00	- 6	37.276.050,00	- 6	12.347.300,00	- 6	15.696.100,00	- 6	126.756.500,00	- 6,00	319.081.757,00	- 100,00	100,00	99,77	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
4		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	- 100	422.693.826,00	- 100	255.166.000,00	- 100	102.500.000,00	-	0,00	- 100	97.548.750,00	-	3.351.500,00	-	1.120.500,00	- 100	102.020.750,00	- 100	357.186.750,00	- 100,00	100,00	84,50	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
5		Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah sarpras yang berfungsi baik	- 165	422.693.826,00	- 128	255.166.000,00	- 133	102.500.000,00	-	0,00	- 5	97.548.750,00	-	3.351.500,00	-	1.120.500,00	- 5	102.020.750,00	- 133	357.186.750,00	- 80,61	80,61	84,50	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
6		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	- 50	336.401.588,00	- 15	61.950.000,00	- 100	69.040.000,00	- 1	0,00	- 1	7.380.000,00	- 16	48.150.000,00	- 1	12.929.000,00	- 1	68.459.000,00	- 1	130.409.000,00	- 1,25	1,25	38,77	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
7		Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan	- Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	- 60	336.401.588,00	- 26	61.950.000,00	- 5	69.040.000,00	-	0,00	-	7.380.000,00	- 16	48.150.000,00	- 1	12.929.000,00	- 17	68.459.000,00	- 43	130.409.000,00	- 71,67	71,67	38,77	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN





13	Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Obyek monev	-50	189.500.000,00	-20	14.250.000,00	-10	15.850.000,00	0,00	-8	14.200.000,00	-2	0,00	-	1.485.000,00	-10	15.885.000,00	-30	29.935.000,00	-80,00	80,00	15,80	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
14	Facilitas dan Penerbitan Layanan Perijinan	- Jumlah Ijin yang diterbitkan - Jumlah Rekomendasi non perijinan	100 5034	217.900.020,00	10 10	16.697.600,00	100 5034	12.325.000,00	0,00	82 254	4.200.000,00	10 288	8.125.000,00	15 213	0,00	107 755	12.325.000,00	-117 -785	29.022.600,00	-117,00 -15,20	86,10	13,31	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
15	Program Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertarikan, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun - Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik	-80 -80	465.096.153,00	80 80	173.470.100,00	-80 -80	569.080.000,00	20 40	85 50	47.220.000,00	75 70	151.015.000,00	85 90	299.147.072,00	85 90	525.402.072,00	-85 -90	698.672.172,00	-108,25 -112,50	109,38	150,26	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Output / Kegiatan/Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Thrunan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2019		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2019 (%)			Ukr Perangkat Daerah Pemanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	KI	Kr	Rp			
8		Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	100	177.778.642,00	100	30.690.400,00	100	29.950.000,00	20	0,00	60	20.700.000,00	80	3.250.000,00	100	6.000.000,00	100	29.950.000,00	-100	60.600.400,00	-100,00	100,00	34,09	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
9		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	- Jumlah Dokumen	85	45.000.000,00	27	17.550.400,00	5	9.750.000,00	4	0,00	-2	9.750.000,00	-5	0,00	-	6.000.000,00	11	15.750.000,00	-38	33.300.400,00	-58,46	58,46	74,00	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
10		Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	- Jumlah Dokumen	105	49.500.000,00	42	5.750.000,00	30	9.250.000,00	5	0,00	-4	0,00	-6	3.250.000,00	-	0,00	-6	3.250.000,00	24,00	9.000.000,00	-22,86	22,86	18,18	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
11		Facilitas Pengelolaan Data Wilayah	- Jumlah Desa Yang memiliki Profile - Jumlah Dokumen Profile Kecamatan	-50 -5	83.278.642,00	-20 -2	7.350.000,00	-10 -1	10.950.000,00	-	0,00	-7 -1	10.950.000,00	-3 -	0,00	-	0,00	-3 -1	10.950.000,00	11,50 -1,50	18.300.000,00	-23,00 -30,00	26,50	21,97	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
12		Program Pelayanan Kecamatan	- Persentase tingkat kepuasan masyarakat	100	407.490.920,00	100	30.947.600,00	100	28.175.000,00	20	0,00	70	18.400.000,00	90	8.125.000,00	100	1.485.000,00	100	28.010.000,00	-100	58.957.600,00	-100,00	100,00	14,47	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
13		Facilitas dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Obyek monev	-50	189.500.000,00	-20	14.250.000,00	-10	15.850.000,00	-	0,00	-8	14.200.000,00	-2	0,00	-	1.485.000,00	10	15.685.000,00	-30	29.935.000,00	-80,00	80,00	15,80	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
14		Facilitas dan Penerbitan Layanan Perijinan	- Jumlah Ijin yang diterbitkan - Jumlah Rekomendasi non perijinan	100 5034	217.900.020,00	10 10	16.697.600,00	100 5034	12.325.000,00	-	0,00	82 254	4.200.000,00	10 288	8.125.000,00	15 213	0,00	107 755	12.325.000,00	-117 -785	29.022.600,00	-117,00 -15,20	86,10	13,31	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
15		Program Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	- Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketertarikan dan ketertarikan, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun - Persentase desa dengan administrasi desa berkualitas baik	-80 -80	465.096.153,00	80 80	173.470.100,00	-80 -80	569.080.000,00	20 40	85 50	47.220.000,00	75 70	151.015.000,00	85 90	299.147.072,00	85 90	525.402.072,00	-85 -90	698.672.172,00	-108,25 -112,50	109,38	150,26	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN	





No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome / Kegiatan/Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2019		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2019 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12		13+6+12		14+ 13/5 * 100						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp				
16		Facilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan	- Jumlah Desa yang dibina - Jumlah Perdes yang dievaluasi - Jumlah Ptkades Yang dilaksanakan - Jumlah Desa Yang mempunyai Administrasi Baik	-10 -35 -8 -10	219.241.600,00	-10 -20 -1 -10	75.901.600,00	-10 -35 -8 -10	475.695.000,00	-	0,00	-8	8.450.000,00	-2	144.840.000,00	-	278.807.072,00	-2	432.187.072,00	-	10,00	508.088.672,00	-	8,00	28,57	47,14	231,75	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN
17		Facilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan pembangunan d Wilayah	- Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	-30	121.693.300,00	-	30.333.300,00	-30	23.790.000,00	-	14.320.000,00	-	8.570.000,00	-	0,00	10	900.000,00	-	23.790.000,00	-	20,00	54.123.300,00	-	88,67	66,67	44,48	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN	
18		Facilitasi, Pembinaan dan Monev Keterampilan dan Penegakan Peraturan Perundangan	- Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	-30	52.448.653,00	-	27.221.600,00	-30	15.450.000,00	-	0,00	-8	15.450.000,00	-	0,00	10	0,00	-	15.450.000,00	-58	42.671.800,00	-	193,33	193,33	81,36	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN		
19		Facilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan	- jumlah pembinaan dan monev yang dilaksanakan	-50	71.713.600,00	-	40.013.600,00	-30	53.975.000,00	-	13.700.000,00	-8	14.750.000,00	-2	6.175.000,00	10	19.350.000,00	-	53.975.000,00	-40	93.988.600,00	-	80,00	80,00	131,06	KANTOR KECAMATAN KESAMBEN		





2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Kesamben adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Kesamben agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Standart Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya Kecamatan Kesamben melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus disikapi oleh Kecamatan Kesamben dengan mengubah manajemen pemerintahan yang berorientasi ke kepentingan eksternal dengan disertai peningkatan pelayanan publik. Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen publik tersebut maka pemerintah khususnya Kecamatan Kesamben tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke dalam tetapi justru ke luar (masyarakat). Melalui akuntabilitas publik, Kecamatan Kesamben akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja akan lebih mudah jika Kecamatan Kesamben membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, Kecamatan maupun masyarakat tetapi perlu disayangkan bahwa Kecamatan Kesamben belum membuat SPM yang sesuai dengan peraturan pemerintah akan tetapi membuat Standart Operasional Publik (SOP) yang membuat alur pelayanan publik.

Sehingga tolak ukur indikator kinerja Kecamatan Kesamben hanya diukur dengan berapa besar anggaran yang tersedia dan direalisasikan, hal ini disebabkan karena OPD yang terkait untuk menilai kinerja OPD salah satu contohnya adalah Inspektorat dan Bagian Organisasi pada tahun 2020 akan memberikan hasil penilaian dari Laporan Kinerja Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LAKIP-OPD) sehingga OPD Kecamatan sampai tahun 2020 akan mengetahui sejauh mana kinerja OPD, mana yang harus ditingkatkan dan mana yang harus dibenahi atau yang harus dipertahankan.





Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kesamben
Kabupaten Blitar

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2016	Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2018	Th 2019	Th 2019	Th 2020	
				(thn n-3)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ketepatan waktu pelayanan pengantar Kartu Keluarga (KK)		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	80 menit	30 menit	60 menit	30 menit	Target terpenuhi
2	Ketepatan waktu pelayanan pengantar pindah tempat		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	80 menit	80 menit	60 menit	30 menit	Target terpenuhi
3	Ketepatan waktu pelayanan pengantar SKCK		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	30 menit	30 menit	60 menit	30 menit	Target terpenuhi
4	Ketepatan waktu pelayanan pengantar surat keterangan lahir		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	40 menit	25 menit	60 menit	25 menit	Target terpenuhi
5	Ketepatan waktu pelayanan pengantar surat keterangan miskin (SKM)		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	30menit	30menit	30 menit	30 menit	Target terpenuhi
8	Ketepatan waktu pelayanan pengantar surat keterangan waris		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	30 menit	30 menit	60 menit	30 menit	Target terpenuhi
9	Ketepatan waktu pelayanan Surat Menyurat		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	40 menit	40 menit	60 menit	30 menit	Target terpenuhi





10	Ketersediaan komputer sebagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	1 unit	2 unit	6 unit	8 unit	10 unit	60 menit	60 menit	8 unit	10 unit	terpenuhi target
11	Ketersediaan printer sebagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	1 unit	2 unit	6 unit	8 unit	10 unit	80 menit	80 menit	8 unit	10 unit	terpenuhi target
12	Ketersediaan mesin ketik sebagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	tidak mengajukan pengadaan dikarenakan yang lama masih ada
13	Ketersediaan peralatan kebersihan kantor pendukung pelayanan	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 unit	6 unit	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
14	Ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja pendukung pelayanan	Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
15	Ketersediaan alat tulis kantor pendukung pelayanan	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
16	Tercukupinya komunikasi dan listrik sebagai pendukung pelayanan	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
17	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sebagai pendukung pelayanan	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
18	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebagai pendukung pelayanan	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
19	Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebagai	Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi





	pendukung pelayanan		pendukung pelayanan										
20	Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
21	Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan pra musrenbang		Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	12 bulan	12 bulan	februari dan maret	Sesuai jadwal
22	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB		Jumlah pembayaran pajak	100%	100%	80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
23	Ketepatan penyusunan Rencana kerja		Ketepatan waktu pengiriman laporan	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Sesuai jadwal
24	Ketepatan penyusunan RKAS		Ketepatan waktu pengiriman laporan	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Sesuai jadwal
	Ketepatan penyusunan Renstra		Ketepatan waktu pengiriman laporan	-	-	-	-	Desember	-	-	Desember	Desember	Sesuai jadwal
26	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan		Ketepatan waktu pengiriman laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Sesuai jadwal
27	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		Ketepatan waktu pengiriman laporan	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Sesuai jadwal





28	Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan keuangan akhir tahun	Ketepatan waktu pengiriman laporan	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Sesuai jadwal
29	Jumlah PNS yang belum mengikuti Diklat Pim	Jumlah PNS yang belum mengikuti Diklat Pim	1	2	3	2	2	0	0	0	0		
30	meningkatnya disiplin PNS kelurahan	Jumlah PNS yang melanggar disiplin pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan sosialisasi/rapat/pertemuan rutin	Jumlah peserta rapat/ sosialisasi/ pertemuan rutin	25 orang	50 orang	60 orang	80 orang	90 orang	80 orang	80 orang	80 orang	100 orang	Tercukupi	
32	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan	Jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan	25 kali	50 kali	60 kali	55 kali	100 kali	55 kali	55 kali	80 kali	100 kali	Tercukupi	





2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Kesamben dapat diidentifikasi 4 (Empat) permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Kesamben sebagai berikut :

1. Kapasitas Aparatur serta SDM yang masih kurang memadai dalam Jumlah dan persyaratan secara kualitas masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada Masyarakat ;
2. Standarisasi penilaian kinerja untuk masing masing bidang yang belum terukur terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Kesamben yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;
3. Kurangnya sarana prasana untuk ruang/gedung pelayanan dan arsip.
4. Peningkatan Sumber daya aparatur desa yang masih belum maksimal dalam tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang di berikan kecamatan dalam meningkatkan pembangunan di pedesaan serta kurangnya Partisipasi serta minat masyarakat untuk meningkatkan pembangunan desa

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kesamben dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Kesamben, sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana jaringan internet yang tergantung dari kominfo sehingga pelayanan Belum optimalnya ;
2. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang kemampuan IT diatas rata-rata
3. Pusat pelayanan dasar masyarakat terlalu Jauh;
4. kurangnya partisipasi Masyarakat dalam pelenggraan pelayanan Publik ;
5. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Kesamben sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;





2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Desa program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola);

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kesamben sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Kesamben, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
4. Evaluasi dokumen Internal yang berkesinambungan.

Adapun akar permasalahan yang di hadapi :

- Rendahnya jumlah ketersediaan fasilitas Laptop / komputer;
- Rendahnya Pengetahuan Masyarakat terkait Pengoperasian Tehnologi ;
- Terbatasnya SDM yang memadai ;
- Kurangnya Komunilasi struktural Internal maupun Eksternal;
- Sarana dan prasarana yang masih terbatas khususnya jaringan Internet

Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dalam kurun waktu 2011 - 2016, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah





sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kabupaten blitar terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excellent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint.

Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai "**pelayan masyarakat**". Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Kesamben dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara Negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen public yang baik.





Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen public lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan public yang lebih responsive dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai stakeholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan asset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

System manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta system pengawasan internal. Tuntutan pembaharuan system keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas public (public accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Setiap tahap mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislative. Sasaran





strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

- (1) terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan;
- (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
- (3) pengamanan barang daerah;
- (4) tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

2.3.1 Dampak terhadap pencapaian misi dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 adalah ***Menuju Kabupaten Blitar yang lebih Sejahtera, Maju dan berdaya Saing'***.

Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan;

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kesamben untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Kecamatan Kesamben mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang bertujuan :

- memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- memperpendek proses pelayanan
- mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau





Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Kesamben masih mengalami hambatan diantaranya :

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Kelurahan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
- b) Masih belum optimalnya Kecamatan Kesamben dalam memahami program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA SKPD;
- c) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Berdasarkan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan rencana strategis oleh Kecamatan Kesamben, antara lain :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik);
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah;
3. Peningkatan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik;
4. Peningkatan pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang

Rencana strategis yang akan dilakukan kecamatan kesamben inilah yang merupakan indikator kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Awal Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Kesamben berdasarkan RKPD Kabupaten Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kabupaten Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kesamben.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 telah menentukan

5

(lima) prioritas pembangunan daerah yaitu :



Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021
Kecamatan Kesamben



1. Penguatan SDM di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Penumbuhan Wirausaha baru;
2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan;
3. Pengembangan kawasan perdesaan;
4. Peningkatan infrastruktur;
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan;





Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar*

Nama OPD : **KECAMATAN KESAMBEN**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Kepuasan Aparatur	100%	51.707.088	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Kepuasan Aparatur	100%	51.707.088	Sesuai
1.1	Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran	Kecamatan Kesamben	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	6 Layanan	51.707.088	Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran	Kecamatan Kesamben	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	6 Layanan	51.707.088	Sesuai
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	55.684.556	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	55.684.556	Sesuai
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Kesamben	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	1 Unit	55.684.556	Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Kesamben	Jumlah sarpras yang berfungsi baik	1725 Unit	55.684.556	Sesuai
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	100%	71.594.429	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	100%	71.594.429	Sesuai
3.1	Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan	Kecamatan Kesamben	Jumlah aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	2 Orang	71.594.429	Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan	Kecamatan Kesamben	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek	40 Orang	71.594.429	Sesuai
4	Program Perencanaan, Penganggaran,		Persentase dokumen perencanaan, laporan	100%	39.774.683	Program Perencanaan,		Persentase dokumen perencanaan, laporan	100%	39.774.683	Sesuai





	Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu			Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		keuangan dan kinerja BAPPEDA yang disusun tepat waktu			
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Kecamatan Kesamben	Jumlah dokumen	14 dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Kecamatan Kesamben	Jumlah dokumen	14 dokumen	8.000.000	Sesuai
4.2	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	Kecamatan Kesamben	Jumlah Dokumen	21 dokumen	14.274.683	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan	Kecamatan Kesamben	Jumlah Dokumen	21 dokumen	14.274.683	Sesuai
4.3	Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah	Kecamatan Kesamben	Jumlah desa/kel yang memiliki profil	11 desa/kel	17.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah	Kecamatan Kesamben	Jumlah desa/kel yang memiliki profil	11 desa/kel	17.500.000	Sesuai
			Jumlah Dokumren Profil Kec	1 dokumen				Jumlah Dokumren Profil Kec	1 dokumen		
5.	Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan		Persentase desa dengan admisnitrasi desa berkualitas baik	80%	87.504.303	Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan		Persentase desa dengan admisnitrasi desa berkualitas baik	80%	87.504.303	Sesuai
			Preentase Rekomendasi Hail Koordinasi Bidang Pemerintahan, Keamanan & Ketertiban, Perekonomian, Keesjahteraan Sisial yg ditindaklanjuti dlm 1 Tahun	80%	87.504.303			Preentase Rekomendasi Hail Koordinasi Bidang Pemerintahan, Keamanan & Ketertiban, Perekonomian, Keesjahteraan Sosial yg ditindaklanjuti dlm 1 Tahun	80%	87.504.303	
5.1	Pembinaan Administrasi Desa/Kel	Kecamatan Kesamben	Jumlah desa kel yang dibina	11 Desa/Kel	28.500.000	Pembinaan Administrasi Desa/Kel	Kecamatan Kesamben	Jumlah desa /kel yang dibina	11 Desa/Kel	28.500.000	Sesuai
			Jumlah Perdes yang dievaluasi	11 Desa				Jumlah Perdes yang dievaluasi	11 Desa		
			Jumlah Pilkades yang dilaksanakan	-				Jumlah Pilkades yang dilaksanakan	-		
5.2	Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan	Kecamatan Kesamben	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	17 kali	25.504.303	Fasilitasi, koordinasi dan	Kecamatan Kesamben	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	17 kali	25.504.303	Sesuai





	pembangunan di wilayah		perencanaan dan pelaksanaan pembangunan			sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah		perencanaan dan pelaksanaan pembangunan			
5.3	Fasilitasi dan Pembinaan Kantrantibmas, Penegakan Peraturan Perundangan,	Kecamatan Kesamben	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	17 kali	13.500.000	Fasilitasi dan Pembinaan Kantrantibmas, Penegakan Peraturan Perundangan, dan kegiatan sosial budaya	Kecamatan Kesamben	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	17 kali	13.500.000	Sesuai
5.4	Fasilitasi Pembinaan dan Monev ekonomi, Sosial ,budaya dan Keagamaan	Kecamatan Kesamben	Jumlah pembinaan dan monev yang dilaksanakan	16 kali	20.000.000	Fasilitasi Pembinaan dan Monev ekonomi, Sosial ,budaya dan Keagamaan	Kecamatan Kesamben	Jumlah pembinaan dan monev yang dilaksanakan	16 kali	20.000.000	
6	Program Pelayanan Kecamatan		Persentase kepuasan masyarakat	100%	91.461.771	Program Pelayanan Kecamatan		Persentase kepuasan masyarakat	70%	91.461.771	Sesuai
6.1	Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kesamben	Jumlah Obyek Monev	2 Kali	46.481.771	Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kesamben	Jumlah Obyek Monev	2 Kali	46.481.771	Sesuai
6.2	Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	Kecamatan Kesamben	Jumlah Ijin yang diterbitkan	12 Ijin	45.000.000	Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	Kecamatan Kesamben	Jumlah Ijin yang diterbitkan	12 Ijin	45.000.000	Sesuai





2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW(MUSDUS), Desa/Kelurahan (MUSRENBANGDES/MUSDES), Kecamatan sampai kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi Rencana Kerja antar OPD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Berikut usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan dilihat di tabel 2.5 :





**Daftar Kegiatan Prioritas /
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (MUSRENBANG) Tahun
2021
Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar**

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

Kecamatan : Kesamben
Tahun : 2020

No (1)	Prioritas Daerah (2)	Program (3)	Kegiatan Prioritas (4)	Hasil Kegiatan (5)	Lokasi (desa/kef) (6)	Volume (7)	Pagu (8)	Perangkat Daerah Penanggung jawab (9)
1	Pemenuhan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar	Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	Fasilitas Pengolahan dan Pemrosesan Sampah	permintaan alat pengolahan sampah	Desa Siraman	5 Unit	Rp. 125.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Pemenuhan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Hotmix	Desa Tapokrejo	3 X 1500 Meter	Rp. 900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	Pemenuhan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaten	Hotmix	Desa Pagergumung sampai Desa Kesamben	2000 Meter	Rp. 2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	Penguatan Daya Saing Ekonomi pada Sektor Unggulan dan Potensial	Program pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata	Fasilitas Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata	pelatihan usaha untuk pokdarwis	Desa Kemirigede RT.03 Rw.01	50 Orang	Rp. 100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
5	Pembangunan SDM serta Peningkatan Kualitas dan Pengangguran	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitas dan Pendampingan Rumah Swadaya	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Dusun Bangunejo	30 Unit	Rp. 480.000.000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Comment [S1]: Berikan penjelasan di bawah tabel:
1. Usulan masyarakat mana saja, yang saat ini telah menjadi basis perumusan program kegiatan.

Contoh:
Gunakan kalimat yang menunjukkan bahwa usulan masyarakat berupa "B1" berkaitan dengan rumusan program (B)

Keterkaitan dengan usulan masyarakat dengan program yang ada di Kecamatan Kesamben :

1. Pemenuhan dan peningkatan Kualitas Infrastruktur dasar yang merupakan program pembangunan pemeliharaan jalan dengan adanya akses jalan yang layak akan memperlancar ke pusat-pusat pelayanan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat akan yang mencapai titik Indeks tertinggi terhadap layanan
2. Peningkatan daya saing usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi mikro, industri ekonomi kecil serta koperasi yang berbasis pertanian dan pariwisata yang merupakan program pengembangan IKM akan meningkatkan proses persaingan menuju makro industri di 2020/ekonomi Global yang diwadahi di Program Fasilitas Pemerintahan desa dan kelurahan dengan kegiatan Fasilitas, Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
3. Pemenuhan Aspirasi/Usulan dari masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan yang di rencanakan lewat usulan public.





BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

Tujuan kebijakan nasional pemerintah republik indonesia adalah reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan area perubahan :
 - Manajemen perubahan (mind set dan culture set)
 - Penguatan pengawasan
 - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :
 - Penataan dan penguatan organisasi
 - Penataan sumber daya manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
 - Penataan peraturan penundang-undangan
 - Penataan tatalaksana
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.





Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang "**menyentuh hati**" dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari "**dilayani**" menjadi "**melayani**".

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se indonesia.





Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2010 – 2014 dilaksanakan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung padamenurunnya kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan Renja OPD merupakan penjabaran atau impelmentasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Awal Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan pada Tahun 2020 adalah :

1. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat;
2. Meningkatnya tertib penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa
3. Terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
serta pemenuhan hak – hak azasi manusia

Sasaran





Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kesamben dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah :

1. Menciptakan pelayanan Publik yang mudah dan dan cepat untuk kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kantor pendukung pelayanan
3. Meningkatnya ketepatan waktu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah
5. Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan dukungan stakeholder

Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Tahun 2020 memiliki tujuan dan sasaran Rencana Kerja Awal sebagai berikut :

NO	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
1.	Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	1. Menyediakan kebutuhan pelayanan rutin administrasi perkantoran, 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	1. Kebutuhan administrasi perkantoran dapat dipenuhi 2. Pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan efektif
2.	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat segera dipenuhi/tepat waktu
2.	Meningkatnya Partisipasi	Meningkatnya fasilitasi, monitoring dan evaluasi	1. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan





Masyarakat dan Kerjasama Para Penyelenggara pemerintahan	partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Fasilitasi, Musrenbang Kelurahan tepat waktu 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah tepat waktu 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Desa/ Kelurahan tepat waktu 4. Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/ Kelurahan tepat waktu	Monev Desa/ Kelurahan
--	--	--	-----------------------

3.3 .Program dan Kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kesamben maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Kesamben adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Kesamben agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat kecamatan Kesamben. Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya kecamatan Kesamben melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap





kinerja pemerintah di bidang pelayanan public sehingga dengan hal tersebut diatas yang merupakan bahan pertimbangan di dalam menyusun/merumuskan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Kesamben pada tahun 2020 yang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu "*Menuju Kabupaten Blitar yang lebih Sejahtera, Maju dan berdaya saing*". Di Tahun 2021 pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar terdapat 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan pendanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Program yang ditetapkan oleh Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar adalah

:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Fasilitasi Pemerintahan desa dan kelurahan;
6. Program Pelayanan Kecamatan.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - a. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran;
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - a. Penyediaan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Comment [S2]: Pada paragraf ini perlu menjelaskan bahwa program dan kegiatan PD, dikarenakan:

1. Menindak lanjuti hasil review RENJA tahun lalu "Prioritas masalah.....yang telah menjadi basis rumusan program 2020"
2. Menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. "Prioritas kebutuhan.....yang telah menjadi basis rumusan program 2020"
3. Mensinergiskan dokument Renstra dan RKPD

(Paragraf bisa menjelaskan ada **keterkaitan** antara Bab 2 dan Bab 3)





- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan

Capaian

Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pelaporan capaian kinerja;
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan;
- c. Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah;

5. Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- a. Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan;
- b. Fasilitasi, Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
- c. Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan penegakan Peraturan Perundangan;
- d. Fasilitasi, pembinaan dan Monev Ekonomi, sosial, Budaya dan keagamaan ;

6. Program Pelayanan Kecamatan

- a. Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di wilayah kecamatan;
- b. Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan;

Dari uraian di atas di atas maka rumusan program daerah pada tahun 2021 ialah

1. Peningkatan fasilitas pelayanan di kecamatan
2. Peningkatan kapasitas staf melalui bimtek
3. Peningkatan Optimalisasi teknologi informasi guna mendukung proses pelaksanaan tugas





BAB IV
RENCANA KERJA AWAL DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Jumlah Rencana Kerja seluruh program di tahun 2021 di Kecamatan kesamben sebanyak 6 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan yang tersebar di satu lokasi yaitu Kecamatan Kesamben dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 951.467.691,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD II. Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2020 dan perkiraan maju tahun 2021 ada di tabel 3.3.1 dibawah ini :


Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021 rpjmd				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Usuran Wajib								
4	1	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian		100%	951.469.691	DAU			
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	60.901.060	DAU			
		Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kesamben	6 jenis layanan	60.901.060	DAU			
4	1	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur		100%	65.585.757	DAU			
		Kegiatan Penyediaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Kesamben	145 Unit	65.585.757	DAU			
4	1	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	46.846.969	DAU			
		Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD							






				Kecamatan	Kecamatan						
				Kegiatan Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan	Kecamatan Kesamben	20 kali	57.748.029	DAU		











BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan kesamben maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan kesamben adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan kesamben agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan kesamben antara lain

:

1. Reformasi birokrasi pemerintah daerah
2. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah
3. Peningkatan Pelayanan Publik
4. Belum tersedia Ruang arsip Vital
5. Pengelolaan keuangan dan barang

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan kesamben masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali overload;
2. Perencanaan yang sudah ditetapkan Masih bisa berubah ketergantungan dari situasi kebutuhan yang ada;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Sering adanya pergantian/mutasi pegawai yang menduduki pekerjaan yang vital seperti bendahara pengeluaran, barang dan gaji;
5. Penataan administrasi khususnya arsip dokumen yang sangat vital kurang baik.





Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan kesamben, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh Kecamatan kesamben untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain :

1. Mengusulkan tambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Blitar, walaupun pada kenyataannya sulit untuk dipenuhi;
2. Meningkatkan Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan baik yang dituangkan dalam DPA SKPD dengan cara mengusulkan kepada SKPD terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK;
3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan manajemen publik yang berbasis IT;
4. Mengusulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital.

CAMAT KESAMBEN

Ir. SETIYANA, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19680810 199703 1 003



